

PERANAN LEMBAGA PERWATIN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONFLIK SOSIAL
MASYARAKAT DI LAMPUNGMaulana Dika Alvindo¹, Zainudin Hasan²Email: maulanadikaalvin@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The Lampung customary legal system has a mechanism for resolving disputes through consensus, implemented by the Perwatin (Prowatin) institution as a manifestation of local wisdom aimed at maintaining social harmony. This study examines the mechanism and stages of implementing consensus, the role and function of the Perwatin institution, and the philosophical values underlying it. The customary deliberation process runs in a structured manner through the stages of summons, case presentation, witness and evidence examination, internal balancing deliberation, mediation, and binding decisions based on mutual agreement. The Perwatin institution carries out legislative, judicial, executive, preventive, and educational functions based on the values of piil pesenggiri and the principles of restorative justice that prioritize the restoration of social balance. Despite facing challenges of modernization such as unclear division of authority within the formal justice system, leadership regeneration, limited resources, and shifting societal values, the consensus mechanism remains relevant as an efficient and affordable alternative for dispute resolution. Revitalization of this system is necessary to ensure the sustainability of Lampung's customary institutions while maintaining the essence of their philosophical values in the contemporary era.

Keywords: Consensus, Lampung Customary Law, Perwatin, Restorative Justice, Piil Pesenggiri.

Abstrak

Sistem hukum adat Lampung memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh lembaga Perwatin (Prowatin) sebagai wujud kearifan lokal yang bertujuan memelihara keharmonisan sosial. Penelitian ini mengkaji mekanisme dan tahapan pelaksanaan musyawarah mufakat, peran dan fungsi lembaga Perwatin, serta nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Proses musyawarah adat berjalan secara terstruktur melalui tahapan pemanggilan, pemaparan kasus, pemeriksaan saksi dan bukti, musyawarah internal

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penyimbang, mediasi, hingga putusan yang mengikat berdasarkan kesepakatan bersama. Lembaga Perwatin menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, eksekutif, preventif, dan edukatif dengan landasan nilai piil pesenggiri dan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan dengan sistem peradilan formal, regenerasi kepemimpinan, keterbatasan sumber daya, dan pergeseran nilai masyarakat, mekanisme musyawarah mufakat tetap relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan terjangkau. Revitalisasi sistem ini diperlukan untuk memastikan keberlangsungan lembaga adat Lampung dengan tetap mempertahankan esensi nilai-nilai filosofisnya di era kontemporer.

Kata kunci: Kata Kunci: Musyawarah Mufakat, Hukum Adat Lampung, Perwatin, Keadilan Restoratif, Piil Pesenggiri.

PENDAHULUAN

Sistem hukum adat di Lampung telah menjadi warisan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad. Aturan-aturan tidak tertulis ini menjadi panduan fundamental dalam mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan. Salah satu keunikan hukum adat Lampung adalah penerapan musyawarah mufakat sebagai metode utama dalam menangani konflik dan sengketa antar warga. Mekanisme ini bukan semata-mata instrumen penyelesaian masalah, melainkan juga wujud dari kearifan lokal yang bertujuan memelihara keharmonisan dan keseimbangan kehidupan sosial. Keberadaan sistem ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung memiliki nilai-nilai luhur yang sejalan dengan semangat persatuan bangsa Indonesia.¹

Pelaksanaan musyawarah mufakat di Lampung dijalankan oleh lembaga adat bernama Perwatin atau Prowatin yang beranggotakan para penyimbang dari berbagai lapisan masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai forum penyelesaian masalah mulai dari urusan perdata adat hingga pelanggaran norma kemasyarakatan. Masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok utama yaitu Saibatin dan Pepadun yang memiliki cara berbeda dalam memilih penyimbang namun tetap menganut prinsip musyawarah yang sama. Para penyimbang berperan sebagai mediator bijaksana yang menjunjung tinggi nilai piil pesenggiri dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap kesepakatan harus dicapai melalui persetujuan bersama tanpa paksaan atau tekanan kepada pihak manapun.²

Tahapan musyawarah adat dimulai dari pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghadiri forum yang dibuka dengan ritual doa dan mantera adat. Setiap pihak memperoleh hak yang setara untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya dalam suasana saling menghormati. Para penyimbang mendengarkan seluruh keterangan dari para pihak dan saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut. Setelah mengumpulkan informasi lengkap, para penyimbang bermusyawarah untuk merumuskan solusi yang adil dan dapat diterima semua

¹ Hadikusuma, Hilman. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 45-47.

² Irham, Muhammad Aqil. "Lembaga Perwatin dan Kepenyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis". Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 155-172.

pihak. Proses ini dapat berlangsung beberapa kali hingga tercapai kesepakatan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat.³

Konsep dasar musyawarah mufakat dalam hukum adat Lampung adalah pemulihan keharmonisan sosial atau *restorative justice* bukan sekadar memberikan hukuman. Berbeda dengan sistem hukum modern yang bersifat retributif, hukum adat Lampung lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik. Nilai-nilai seperti *tebeng suluh* dan *penebusan piil* menjadi fondasi moral dalam merumuskan setiap keputusan adat. Pendekatan ini memastikan hubungan sosial para pihak dapat terjalin kembali sehingga keharmonisan masyarakat tetap terjaga. Kesepakatan yang dicapai secara mufakat memberikan rasa kepemilikan bersama terhadap solusi yang dihasilkan.

Era modern membawa tantangan bagi keberlangsungan mekanisme musyawarah mufakat adat di tengah sistem hukum nasional yang berlaku. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) telah memberikan pengakuan konstitusional terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala terutama dalam pengakuan terhadap kekuatan hukum putusan lembaga adat. Arus globalisasi dan modernisasi telah menggeser pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dan mekanisme penyelesaian perkara secara adat. Meskipun demikian, musyawarah mufakat menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan terjangkau dibandingkan pengadilan formal.

Berdasarkan uraian di atas, kajian tentang mekanisme musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara adat Lampung menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi proses musyawarah mufakat dan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Kajian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme ini di era kontemporer. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum adat dan menjadi rujukan kebijakan pelestarian lembaga adat. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mendorong revitalisasi musyawarah mufakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, artikel ini akan mengkaji tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana mekanisme dan tahapan pelaksanaan musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara adat pada masyarakat Lampung serta kendala-kendala prosedural yang dihadapi dalam implementasinya?
2. Bagaimana peran dan fungsi lembaga Perwatin (*Prowatin*) sebagai pelaksana musyawarah mufakat dalam sistem hukum adat Lampung serta tantangan struktural yang mempengaruhi efektivitasnya?
3. Apa nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang mendasari mekanisme musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara adat Lampung serta relevansinya di tengah pergeseran nilai-nilai masyarakat modern?.

PEMBAHASAN

Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perkara Adat Lampung

Mekanisme musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara adat Lampung merupakan sistem yang terstruktur dan mengikuti prosedur baku yang telah diwariskan secara turun-temurun. Proses ini dimulai ketika terjadi pelanggaran adat atau konflik antar warga yang dilaporkan kepada kepala adat setempat. Kepala adat kemudian menginstruksikan sekretaris

³ Tobing, G. L. "Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat". *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 401–412.

adat untuk memanggil para pihak yang bersengketa melalui surat pemanggilan atau pemberitahuan lisan melalui utusan adat. Musyawarah adat biasanya dilaksanakan di balai adat atau rumah kepala adat pada waktu yang telah ditentukan, dengan diawali ritual pembukaan berupa pembacaan doa dan mantera adat sebagai simbolisasi permohonan kebijaksanaan kepada Yang Maha Kuasa dan arwah para leluhur.⁴ Tahapan pelaksanaan musyawarah mufakat terbagi dalam beberapa fase yang sistematis.

Tahap pertama adalah pemaparan kasus dimana pihak pelapor atau penggugat memaparkan duduk perkaranya secara lengkap, kemudian pihak terlapor diberi kesempatan yang sama untuk memberikan tanggapan dan pembelaan. Tahap kedua adalah pemeriksaan saksi dan bukti, dimana para penimbang memanggil saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah adat dan memeriksa bukti-bukti fisik yang diajukan. Tahap ketiga adalah musyawarah internal para penimbang untuk membahas kasus berdasarkan hukum adat dan pertimbangan keadilan. Dalam musyawarah ini, para penimbang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga dampak sosial dari keputusan yang akan diambil terhadap keharmonisan masyarakat.⁵ Sebelum menjatuhkan putusan, para penimbang melakukan upaya mediasi dengan memanggil kembali para pihak untuk mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian damai.

Penimbang akan menyampaikan analisis mereka dan mengajak para pihak untuk mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan diformulasikan menjadi putusan adat yang mengikat. Namun jika mediasi tidak berhasil, para penimbang akan menjatuhkan putusan berdasarkan hasil musyawarah mereka dengan prinsip mufakat atau setidaknya dengan suara mayoritas yang sangat kuat. Putusan adat biasanya mencakup penetapan pihak yang bersalah, jenis dan besaran sanksi adat, mekanisme pemulihan hubungan sosial, dan batas waktu pelaksanaan.⁶

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., "Dalam proses musyawarah adat, kami selalu mengutamakan jalan damai dan kesepakatan bersama. Tidak ada yang menang atau kalah, yang ada adalah pemulihan keseimbangan. Kami para penimbang bertugas menjembatani kepentingan kedua belah pihak sampai menemukan solusi yang adil dan bisa diterima semua pihak. Prosesnya memang kadang lama, bisa berhari-hari atau berminggu-minggu, tapi hasilnya lebih awet karena didasari keikhlasan, bukan paksaan."⁷

Implementasi musyawarah mufakat menghadapi berbagai kendala prosedural di era modern. Kendala pertama adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan antara lembaga adat dengan sistem peradilan formal, dimana banyak kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah adat namun langsung dibawa ke pengadilan. Kendala kedua adalah tidak adanya dokumentasi tertulis yang sistematis mengenai putusan-putusan adat membuat sulitnya membangun yurisprudensi adat sebagai rujukan. Kendala ketiga adalah keterbatasan pembiayaan dan operasional lembaga adat yang mengandalkan iuran masyarakat. Kendala keempat adalah proses musyawarah yang dapat berlangsung beberapa kali hingga tercapai mufakat kadang dianggap terlalu lama oleh generasi muda yang terbiasa dengan efisiensi dan kecepatan, meskipun proses ini memastikan keadilan substansial yang lebih mendalam.⁸

⁴ Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 67-69.

⁵ Tobing, G. L. "Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2, No. 3, 2016, hlm. 404-407.

⁶ Kurniawan, Teguh. "Musyawarah Mufakat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017, hlm. 441-445.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., tanggal 12 Oktober 2025. Wawancara pribadi.

⁸ Fauzi, Muhammad Luthfi Hakim. "Eksistensi Hukum Adat dalam Menghadapi Globalisasi." *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2017, hlm. 68-72.

Peran dan Fungsi Lembaga Perwatin (Prowatin) dalam Sistem Hukum Adat Lampung

Lembaga Perwatin atau Prowatin merupakan institusi adat tertinggi dalam masyarakat Lampung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum adat dan penyelesaian perkara. Istilah "Perwatin" berasal dari kata "Watin" yang berarti raja atau pemimpin adat, sedangkan "Prowatin" merupakan dewan atau majelis yang terdiri dari para penyimbang. Struktur organisasi Perwatin berbeda antara masyarakat Saibatin dan Pepadun. Dalam masyarakat Saibatin, penyimbang dipilih berdasarkan garis keturunan atau hereditas dimana posisi diwariskan kepada keturunan penyimbang sebelumnya, sementara dalam masyarakat Pepadun, penyimbang dipilih melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan oleh masyarakat adat yang lebih demokratis. Perbedaan sistem ini mencerminkan keragaman praktik adat dalam masyarakat Lampung yang tetap bersatu dalam prinsip-prinsip fundamental.⁹

Perwatin memiliki fungsi legislatif dalam konteks hukum adat, yaitu merumuskan dan menetapkan aturan-aturan adat yang berlaku di wilayahnya. Meskipun sebagian besar hukum adat bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun, Perwatin tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, adaptasi, dan pengembangan hukum adat sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi yudikatif merupakan peran utama Perwatin dimana lembaga ini bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara adat yang mencakup perkara perdata adat seperti sengketa tanah ulayat, perselisihan waris, pelanggaran dalam perkawinan adat, serta perkara pidana adat seperti pencurian, penganiayaan ringan, dan pelanggaran norma kesopanan. Perwatin juga menjalankan fungsi eksekutif dalam implementasi keputusan-keputusan adat dengan memastikan putusan dilaksanakan oleh para pihak dan memberikan sanksi tambahan kepada pihak yang tidak mematuhi putusan.¹⁰ Selain ketiga fungsi utama tersebut, Perwatin memiliki fungsi preventif dan edukatif dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Kegiatan ini dilakukan melalui acara-acara adat, upacara ritual, dan pertemuan-pertemuan kemasyarakatan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran adat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Perwatin juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan informal tentang budaya dan adat istiadat Lampung dimana para penyimbang menjadi role model dalam masyarakat yang mencontohkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai adat. Para penyimbang memberikan nasihat dan bimbingan kepada anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat, sehingga pengetahuan adat dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.¹¹

Menurut wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., "Peran Perwatin tidak sebatas menyelesaikan perkara yang sudah terjadi. Kami juga aktif turun ke kampung-kampung memberikan penyuluhan tentang adat, terutama kepada anak muda yang mulai lupa dengan adat istiadat. Kami mengajarkan mereka tentang piil pesenggiri, juluk adek, dan nilai-nilai luhur lainnya. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kalau generasi muda paham dan menghargai adat, pelanggaran akan berkurang dengan sendirinya."¹² Efektivitas Perwatin dalam menjalankan fungsinya menghadapi berbagai tantangan struktural di era modern.

Tantangan pertama adalah masalah regenerasi kepemimpinan adat dimana generasi muda kurang tertarik menjadi penyimbang karena tidak memberikan kompensasi ekonomi memadai. Tantangan kedua adalah tidak adanya pengakuan formal dari negara terhadap kedudukan dan keputusan Perwatin yang menciptakan dualisme hukum membingungkan. Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dimana sebagian besar

⁹ Irham, Muhammad Aqil. "Lembaga Perwatin dan Kepenyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis." Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 158-162.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 145-149.

¹¹ Marzuki, Suparman. "Revitalisasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 2, April 2017, hlm. 238-242.

¹² Wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., tanggal 12 Oktober 2025. Wawancara pribadi.

penyimbang memiliki pengetahuan adat yang baik namun kurang memahami perkembangan hukum nasional dan internasional. Tantangan keempat adalah tidak adanya organisasi payung yang mengkoordinasikan Perwatin di tingkat provinsi yang menyebabkan fragmentasi dan inkonsistensi dalam penerapan hukum adat antar wilayah.¹³

Nilai-Nilai Filosofis dan Kearifan Lokal dalam Mekanisme Musyawarah Mufakat

Piil pesenggiri merupakan nilai filosofis paling fundamental dalam budaya Lampung yang secara harfiah berarti "memiliki harga diri" atau "menjunjung tinggi kehormatan". Nilai ini menjadi landasan moral dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Lampung, termasuk dalam mekanisme penyelesaian perkara adat. Dalam konteks musyawarah mufakat, piil pesenggiri bermanifestasi dalam perlakuan hormat terhadap setiap pihak yang bersengketa tanpa memandang status sosial atau ekonominya, proses musyawarah yang menjaga kehormatan semua pihak dengan menghindari pelecehan atau penghinaan publik, dan sanksi adat yang dirancang untuk memulihkan kehormatan yang tercederai bukan sekadar menghukum. Nilai-nilai lain yang menyertainya adalah Juluk Adek (sistem gelar yang mencerminkan tanggung jawab sosial), Nemui Nyimah (hospitalitas dan keramahan), Nengah Nyappur (solidaritas sosial), dan Sakai Sambayan (gotong royong dan kerja sama kolektif).¹⁴ Nilai-nilai filosofis tersebut bermuara pada konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang menjadi ciri khas hukum adat Lampung. Berbeda dengan sistem hukum retributif yang fokus pada penghukuman pelaku kejahatan, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik atau pelanggaran.

Konsep ini tercermin dalam beberapa hal: melibatkan semua pihak yang terdampak oleh konflik termasuk keluarga dan komunitas, memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki dampak negatif dari tindakannya, fokus pada kebutuhan korban untuk mendapatkan ganti rugi material dan pemulihan psikologis, sanksi adat yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, serta proses musyawarah mufakat itu sendiri sebagai bagian dari pemulihan dimana komunikasi yang terputus dapat disambung kembali melalui dialog konstruktif.¹⁵ Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Ketika adat tersebut disertai dengan sanksi, ia dikenal sebagai hukum adat. Sebaliknya, adat yang tidak memiliki sanksi disebut adat kebiasaan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika adat-adat ini tidak dilaksanakan, akan timbul kebingungan di dalam masyarakat, yang dapat memicu sanksi tidak tertulis bagi individu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang dianut.¹⁶

Konsep restorative justice dalam hukum adat Lampung mengandung kearifan lokal yang mendalam tentang hakikat konflik dan penyelesaiannya. Konflik tidak dipandang semata sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan. Tujuan utama bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kerangka biner, melainkan bagaimana memulihkan hubungan yang rusak dan mencegah konflik serupa di masa depan. Pendekatan ini sangat manusiawi karena mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang dapat melakukan kesalahan namun juga dapat belajar dan berubah. Pemberian sanksi denda adat atau kompensasi bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan pembelajaran bagi pelaku sekaligus bentuk pemulihan bagi korban.¹⁷

¹³ Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Perspektif*, Vol. 16, No. 4, Oktober 2011, hlm. 238-241.

¹⁴ Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 89-95.

¹⁵ Rifai, Ahmad. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010, hlm. 269-271.

¹⁶ Zainudin Hasan, *Hukum Adat, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL)Press*, 2025. Hlm. 3.

¹⁷ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 34-38.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., "Filosofi adat kami adalah 'munih mak melai, ulah mak ngulahken' yang artinya berbuat tidak sembarangan, bekerja tidak asal-asalan. Dalam menyelesaikan perkara, kami tidak asal putus perkara. Kami harus memastikan kedua belah pihak benar-benar puas dan ikhlas. Karena tujuan kami bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mengembalikan keharmonisan. Orang Lampung itu menjunjung tinggi kehormatan. Kalau kehormatan seseorang sudah dipulihkan dan dia merasa dihargai, dia akan menerima putusan dengan lapang dada."¹⁸

Ditengah pergeseran nilai-nilai masyarakat modern, relevansi mekanisme musyawarah mufakat dan nilai-nilai filosofis yang mendasarinya masih sangat signifikan. Pertama, dalam konteks krisis sistem peradilan formal yang overload dan memakan waktu lama, musyawarah mufakat menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, konsep restorative justice yang menjadi basis musyawarah mufakat sebenarnya sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern di berbagai negara yang mulai mengadopsi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan mereka. Ketiga, dalam era yang ditandai oleh individualisasi dan fragmentasi sosial, nilai-nilai komunal dalam hukum adat Lampung dapat memperkuat kohesi sosial dengan mengingatkan bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara yang memperkuat ikatan sosial bukan merusaknya. Namun relevansi ini hanya dapat terwujud jika ada upaya revitalisasi dan adaptasi yang tepat, dimana sistem musyawarah mufakat perlu disesuaikan dengan konteks modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai filosofisnya.¹⁹

KESIMPULAN

Mekanisme musyawarah mufakat dalam perana perwatin merupakan sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai filosofis piil pesenggiri serta prinsip keadilan restoratif. Pelaksanaannya melalui lembaga Perwatin (Prowatin) dengan tahapan sistematis mulai dari pemanggilan, pemaparan kasus, pemeriksaan saksi, musyawarah internal, hingga mediasi dan putusan yang mengikat. Lembaga Perwatin menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, eksekutif, preventif, dan edukatif dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat Lampung. Nilai-nilai kearifan lokal seperti piil pesenggiri, juluk adek, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan menjadi landasan moral yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial dibandingkan penghukuman semata. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi seperti regenerasi kepemimpinan, pengakuan formal negara, keterbatasan sumber daya, dan pergeseran nilai generasi muda, mekanisme musyawarah mufakat tetap relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, terjangkau, dan mampu memperkuat kohesi sosial di tengah krisis sistem peradilan formal. Revitalisasi dan adaptasi sistem ini dengan konteks modern tanpa menghilangkan esensi filosofisnya menjadi kunci keberlangsungan lembaga adat Lampung di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, & Hakim, M. L. 2017. Eksistensi Hukum Adat dalam Menghadapi Globalisasi. Jurnal Selat. Vol. 5, No. 1. Hlm: 64-75.
- Hadikusuma,& Hilman. 1989. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandung. Mandar Maju.
- Hasan, Z. 2025. Hukum Adat. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL)Press.
- Irham, & Aqil, M. 2013. Lembaga Perwatin dan Kepunyeimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Analisis: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 13, No. 1. Hlm:155-172.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., tanggal 12 Oktober 2025. Wawancara pribadi.

¹⁹ Wignjosoebroto, Soetandyo. "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 2, Juni 2012, hlm. 182-186.

- Kurniawan, & Teguh. 2017. Musyawarah Mufakat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6, No. 3. Hlm: 435-452.
- Marzuki, & Suparman. 2017. Revitalisasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24, No. 2. Hlm: 234-253.
- Nurjaya, & Nyoman, I. 2011. Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional. *Perspektif*. Vol. 16, No. 4. Hlm: 236-243.
- Rifai, A. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, No. 3. hlm. 266-274.
- Syamsudin, M. 2012. Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 2. Hlm: 227-238.
- Tobing, G. L. 2016. Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Hukum Tora*. Vol. 2, No. 3. Hlm: 401-412.
- Wawancara dengan Bapak Sahrul, S.H., tanggal 12 Oktober 2025. Wawancara pribadi.
- Wignjosoebroto, & Soetandyo. 2012. Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 2. Hlm :176-196.